



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 42 Tahun 2023, namun dalam perkembangannya terdapat penyesuaian alokasi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sehingga Peraturan Bupati termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

h

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

h

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
27. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

h

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp2.130.093.058.940,00 bertambah/berkurang sebesar Rp 20.710.018.589,00 sehingga menjadi Rp 2.150.803.077.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 2.084.288.774.101
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.084.288.774.101
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp 2.130.093.058.940
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 20.710.018.589
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.150.803.077.529
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 45.804.284.839
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 20.710.018.589
 - Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 66.514.303.428
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 66.514.303.428
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 219.034.843.049
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 219.034.843.049
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp 1.829.126.763.052
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.829.126.763.052
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

h

1) Semula	Rp	36.127.168.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 36.127.168.000

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 19.723.422.501 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp 19.723.422.501 |
- b. Retribusi daerah;
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.070.736.350 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp 7.070.736.350 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.430.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | | Rp 2.430.000.000 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 189.810.684.198 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp 189.810.684.198 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat;
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.785.020.800.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp 1.785.020.800.000 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 44.105.963.052 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp 44.105.963.052 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah;
- | | | |
|--------------------------------|----|----------------|
| 1) Semula | Rp | 600.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | Rp 600.000.000 |
- b. Dana darurat;
- | | | |
|---------------------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Dana darurat setelah perubahan | | Rp 0 |

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp 35.527.168.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah perubahan Rp 35.527.168.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula Rp 1.370.908.991.375

2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.613.862.624)

Jumlah Belanja operasi setelah perubahan Rp 1.368.295.128.751

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 133.337.157.249

2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.323.881.213

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 156.661.038.462

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 8.753.592.301

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 8.753.592.301

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp 617.093.318.015

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp 617.093.318.015

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp 855.594.555.007

2) Bertambah/(berkurang) Rp 19.094.681.301

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 874.689.236.308

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp 373.641.780.536

2) Bertambah/(berkurang) Rp (22.097.993.925)

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 351.543.786.611

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp 0

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 465.450.000

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp 465.450.000

e. Belanja hibah

1) Semula Rp 123.769.305.832

2) Bertambah/(berkurang) Rp (76.000.000)

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp 123.693.305.832

h

- f. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|----|----------------|
| 1) Semula | Rp | 17.903.350.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp | 17.903.350.000 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- | | | |
|--|----|---------------|
| 1) Semula | Rp | 3.700.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan | Rp | 3.700.000.000 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | | |
|--|----|----------------|
| 1) Semula | Rp | 24.211.995.416 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 8.414.520.213 |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp | 32.626.515.629 |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | | |
|--|----|----------------|
| 1) Semula | Rp | 42.879.404.233 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp | 42.879.404.233 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | |
|---|----|----------------|
| 1) Semula | Rp | 56.645.171.800 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 14.909.361.000 |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | 71.554.532.800 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|----|---------------|
| 1) Semula | Rp | 5.790.585.800 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 5.790.585.800 |
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | | |
|---|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 110.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp | 110.000.000 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula
- | | |
|----|---------------|
| Rp | 8.753.592.301 |
|----|---------------|
- b. Bertambah/(berkurang)
- | | |
|----|---|
| Rp | 0 |
|----|---|
- Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan
- | | |
|----|---------------|
| Rp | 8.753.592.301 |
|----|---------------|
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|----|---------------|
| 1) Semula | Rp | 2.679.415.885 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 2.679.415.885 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|----|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 614.413.902.130 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | 614.413.902.130 |

h

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	45.804.284.839	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.710.018.589	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp	66.514.303.428

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp	0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	45.804.284.839	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.710.018.589	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp	66.514.303.428

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp	0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp	0

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp	0

6

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp	0

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp	0

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp	0

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	0

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp	0

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11



Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 Maret 2024 M
16 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE, 

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 Maret 2024 M
16 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 14